



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

LAYANAN MUSEUM PADA MASA NEW NORMAL PANDEMI *COVID-19* MELALUI SISTEM ELEKTRONIK MENUJU BUDAYA GEMILANG

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan layanan museum di Kota Langsa pada masa new normal pandemi *covid-19* sebagai destinasi edukasi melalui Sistem Elektronik Menuju Budaya Gemilang (Sembilang), serta untuk Optimalisasi Layanan Museum dipandang perlu mengatur layanan museum sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Museum Pada Masa New Normal Pandemi *Covid-19* Melalui Sistem Elektronik Menuju Budaya Gemilang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 550);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN MUSEUM PADA MASA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK MENUJU BUDAYA GEMILANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat.
7. Layanan Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan museum.
8. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, memanfaatkan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
9. Pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.
10. Sistem Elektronik adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

11. Teknologi .

11. Teknologi informasi adalah ilmu temuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan informasi.
12. Aplikasi SEMBILANG adalah aplikasi sistem informasi yang dirancang untuk mengunjungi museum secara virtual melalui *gadget*, laptop dan komputer.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pengelola museum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum pada masa new normal pandemi *covid-19* melalui aplikasi Sistem Elektronik Menuju Budaya Gemilang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. mewujudkan museum yang professional yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, pelestarian, penelitian dan pariwisata;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program penyelenggaraan, dan pengelolaan museum;
- c. menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
- d. meningkatkan fungsionalisme museum; dan
- e. mendorong lembaga yang menangani tugas dan fungsi pelestarian benda budaya dan alam di museum baik di pemerintah maupun masyarakat di Daerah untuk meningkatkan pengelolaan museum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan layanan aplikasi SEMBILANG;
- b. sumberdaya manusia;
- c. pengembangan aplikas;
- d. pemanfaatan aplikasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN LAYANAN SEMBILANG

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Layanan Sembilang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengguna Aplikasi Sembilang dilaksanakan oleh:
 - a) perangkat daerah;

b) masyarakat; dan *30*

- b) masyarakat; dan
- c) siswa/mahasiswa;
- (3) Penyelenggaraan aplikasi pelayanan museum dilakukan melalui <http://museum.langsakota.go.id>.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

- (1) Untuk operasional aplikasi SEMBILANG diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya;
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas kontrol sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang bekerjasama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain;

BAB V PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Pengembangan Aplikasi SEMBILANG disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi SEMBILANG melalui penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI PEMANFAATAN APLIKASI

Pasal 8

- (1) Aplikasi SEMBILANG dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berkunjung ke museum Kota Langsa secara daring dimasa new normal pandemi *covid-19*.
- (2) Aplikasi SEMBILANG dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa sebagai salah satu sumber belajar secara *online* dimasa new normal pandemi *covid-19*.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 September 2020 M
22 Muharram 1442 H

WALIKOTA LANGSA



JUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 September 2020 M
22 Muharram 1442 H

Plh SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



JUNAIIDI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 886